

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KOTA BANJARMASIN**

(Studi Di POLRESTA Kota Banjarmasin)

M. Darmawan

Dr. Andi Sofyannor, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Andisofyannor@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (perempuan) dalam wilayah Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara lisan. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin disebabkan oleh faktor ekonomi. Kedua, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dan perdagangan anak perempuan pada khususnya dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis.

***Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Kepolisian Resor Kota***

ABSTRACT

This legal research aims to identify and examine the occurrence of the criminal act of trafficking in persons, and efforts to overcome the crime of trafficking in persons and efforts to overcome the crime of trafficking in persons (women) within the area of the Banjarmasin City Police Resort.

This research uses empirical legal research with data sources in the form of primary data and secondary data. Primary data were obtained through observation and oral interviews. Meanwhile, secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials were collected through library studies. Then the data was analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that, First, the criminal case of trafficking in girls in the jurisdiction of the Banjarmasin City Police is caused by economic factors. Second, overcoming the crime of trafficking in persons in general and trafficking in girls in particular can be done through a juridical approach.

Keywords: Trafficking in Persons, City Resort Police

I. PENDAHULUAN

Pemberitaan tentang perdagangan manusia di Indonesia, baik dalam lingkup domestik maupun yang bersifat lintas batas negara cukup memprihatinkan. Sampai pertengahan tahun 2020 terdapat 4.906 orang Indonesia menjadi korban mafian perdagangan orang. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi pada perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah

Indonesia. Negara Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke lembah nista perbudakan modern.

Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa mereka

tersebut merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang menyangkut hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.

Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya dapat dipastikan menjadi musuh bagi seluruh negara di dunia. Pemerintah negara Indonesia melalui berbagai Instrumen telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak pidana (kejahatan) tersebut. Hal tersebut terbukti melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini disebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari pebudakan manusia dan merupakan

salah satu bentuk pelakunya terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dipahami sebagai setiap tuduhan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberikan pengertian normatif dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana yang bersangkutan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini dapat dilihat pada kata “untuk tujuan” sebelum frase mengeksploitasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang yang merupakan delik formil¹.

¹ Paul Sinla EloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press, hlm. 4.

Kasus tindak pidana perdagangan orang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Banjarmasin menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan yang dieksploitasi secara seksual, yaitu tahun 2019 berjumlah 2 (dua) kasus dan tahun 2020 berjumlah 3 (tiga) kasus.²

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan, walaupun kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin tidak begitu besar, namun hal tersebut tetap dilakukan penaggulangannya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya,

² Wawancara dengan Bripda Komang, BA Unit PPA Polresta Banjarmasin, tanggal 20 Mei 2021

dan khususnya terhadap perempuan yang dieksploitasi secara seksual, maka dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menerapkan sanksi hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, agar memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu harus ditunjang dengan pendekatan nonyuridis, agar penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah secara efektif. Kemudian harus pula diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam Penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (perempuan) dalam Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin

II. PEMBAHASAN

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH POLRESTA BANJARMASIN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang terus terjadi sepanjang masa. Pendangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang tidak dapat

terbantahkan. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan sebagai salah satu kejahatan yang mengalami perubahan paling cepat di dunia.³ Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.⁴

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa,

masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵ Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan tersebut.⁶

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan

³ Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum* 2014, hlm. 50

⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Elsa R.M. dan Sherly Adnan. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. <https://fhukum-unpatti>. Diakses pada tanggal 10 April 2021

menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁷

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilatarbelakangi oleh modus operandi tertentu. Adapun modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi adalah :

- a. Merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun;
- b. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji yang tinggi;
- c. Identitas dipalsukan;

- d. Biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen;
- e. Tanpa ada *calting visa* atau *working permit* atau menggunakan visa kunjungan singkat;
- f. Putusnya jaringan;
- g. Korban dijual, disekap dan diperkerjakan sebagai PSK.⁸

Tindak pidana perdagangan orang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Adapun faktor-faktor penyebab perdagangan orang adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh. Dengan adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

mencari pekerjaan tanpa melihat Kesehatan, keamanan, bahaya, dan halalnya pekerjaan tersebut, dan hal ini dikarenakan kemiskinan dan langkanya kesempatan kerja.⁹

2. Faktor keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Melihat pada jumlah korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka yang

berasal dari keluarga tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.¹⁰

3. Faktor religi

Apabila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agama sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk

⁹ Andi Hamzah 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 59

¹⁰ *Ibid*

melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.¹¹

4. Faktor ekstern

Faktor ekstern sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi empat elemen, yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Faktor lingkungan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

b. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.¹²

c. Faktor Perkembangan Teknologi

Saat ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Namun dibalik itu sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif

¹¹ *Ibid*, hlm. 60

¹² Mufidah Ch. 2011. *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang : UIN - Maliki Press, hlm. 22

di dalam kehidupan masyarakat.¹³

d. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan Pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan informal. Dalam hal Pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan Pendidikan anak, sedangkan kemampuan Pendidikan di sekolah sangatlah terbatas.¹⁴

Kasus perdagangan orang pada dasarnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali kota Banjarmasin. Dalam hal ini, Polresta Banjarmasin pernah menangani kasus perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan yang dieksploitasi secara seksual. Pada tahun 2019 kasus perdagangan perempuan sebanyak 2 (dua) kasus, dan tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus. Adapun modus operandi terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut adalah bahwa korban dijanjikan suatu pekerjaan ditempat hiburan malam sebagai pelayan pengunjung yang memesan makanan dan minum. Namun ternyata perempuan tersebut ditawarkan kepada pengunjung untuk melayani nafsu seksual.¹⁵ Selain itu

¹³ Andi Hamzah. *Op.Cit*, hlm. 61

¹⁴ Musdah Mulia. 2005. *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung : Mizan, hlm. 195

¹⁵ Wawancara dengan Bripda Komang, BA Unit PPA Polresta Banjarmasin, tanggal 20 Mei 2021

adapula korban yang dijanjikan pekerjaan pada perusahaan tertentu sebagai karyawan, ternyata korban dijual kepada mucikari. Sedangkan pelakunya adalah sekelompok orang tertentu yang bertujuan mencari keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya. Atas kasus tersebut, Polresta Banjarmasin menerapkan Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelakunya.

Terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut di atas tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Musdah Mulia, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik *trafficking* khususnya perdagangan perempuan di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran.¹⁶ Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Polresta Banjarmasin bahwa faktor

penyebab terjadinya kasus perdagangan perempuan tersebut di atas adalah kondisi ekonomi. Para korban tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka tergoda dan tertarik tawaran para pelaku untuk dipekerjakan pada tempat hiburan malam dan perusahaan tertentu. Namun ternyata mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH POLRESTA BANJARMASIN

Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa

¹⁶ *Ibid*

hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada para perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis, dan pembantu rumah tangga.¹⁷

Indonesia merupakan negara yang menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk yang besar yang tidak dibarengi dengan kesediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja diluar negeri masih terdengar menjadi

modus ampuh untuk menipu pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.¹⁸

Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga para pelakunya dapat dinyatakan menjadi musuh bagi seluruh negara di dunia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka negara Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kejahatan sebagai suatu gejala yang selalu ada dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu

¹⁷ Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak (Suatu Permasalahan dan Penanganannya di

Kota Semarang”. Yustisia. Edisi 90 September-Oktober 2014, hlm. 16

¹⁸ Paul Sinla Elo. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setora Press, hlm. XI

mempengaruhi hubungan antar manusia.¹⁹ Begitu pula halnya dengan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu gejala dalam kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari kehidupan sosial dan ekonomi.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan, karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia. Untuk itu harus dilakukan penanggulangannya, agar tindakan pidana perdagangan orang pada umumnya, dan perdagangan perempuan dan anak pada khususnya dapat dicegah terjadinya, dan setidaknya mengurangi korban tindak pidana tersebut. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka

penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah melalui dua pendekatan, yaitu :

(1) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis dilakukan melalui penegakan hukum (*law enforcement*), dan hal ini sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada kedaulatan hukum (*supremasi hukum*) demi terwujudnya suatu kehidupan yang adil, damai, aman,

¹⁹ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Reflika Aditama, hlm.57

tenteram, sejahtera, dan bermartabat.

Menurut teori kedaulatan hukum bahwa supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat, maupun pengusaha semuanya harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada “*the rule of law and not of man*” hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia.²⁰ Oleh karena itu bahwa supremasi hukum tidak sekedar teredainya peraturan, tetapi lebih dari itu yakni perlunya kemampuan menegakkan kaidah.²¹

²⁰ Paul Sinla Eloe. *Op.Cit*, hlm. 57

²¹ *Ibid*

Penegakan hukum menerapkan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan

²² Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 160

kembali.²³ Sedangkan menurut Paul Sinla Eloé bahwa penegakan hukum dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat Pendidikan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat terwujud.²⁴ Begitupula menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam upaya untuk tegaknya supremasi hukum, maka proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan tiga nilai dasar dari hukum, yaitu

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, maka harus dilakukan penegakan hukum, yaitu menegakkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara objektif dan konsekuen terhadap para pelakunya oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan adanya penegakan hukum tersebut maka diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya serta memberikan dampak psikologis bagi masyarakat untuk tidak

²³ Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

²⁴ Paul Sinla Eloé. *Op.Cit*, hlm. 59

²⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 19

melakukan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Pendekatan Non Yuridis

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik maka bentuk penyalahgunaan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa

yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Dalam hal ini Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atas dua macam yaitu perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentia*).²⁶

Bertolak dari hal tersebut maka upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan melalui pendekatan

²⁶ *Ibid*

non yuridis yang bersifat preventif adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestic maupun luar negeri.
- b. Peningkatan Pendidikan masyarakat khususnya Pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya.
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang

tindak pidana perdagangan orang.

- d. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh Pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Cara-cara tersebut di atas terkesan sangat ideal, namun yang penting bagaimana mewujudkannya secara konkrit. upaya tersebut tentunya memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan selain menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelakunya berdasarkan laporan /pengaduan keluarga korban atau masyarakat, juga melakukan patroli keliling guna mengantisipasi terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara massif guna

menyebarkan informasi tentang apa dan bagaimana praktik perdagangan orang yang harus diwaspadai. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja dimana dan bagaimana konsekuensinya.

III. Kesimpulan

1. Kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan yang terjadi dalam wilayah hukum Polresta Banjarmasin disebabkan oleh faktor ekonomi. Korban yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dijanjikan oleh pelaku untuk dipekerjakan pada Tempat Hiburan Malam dan perusahaan

tertentu, ternyata dieksploitasi secara seksual.

2. Penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak perempuan dilakukan melalui pendekatan yuridis yang berupa penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan pendekatan non yuridis yang antara lain berupa peningkatan pengetahuan dan pendapatan perempuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, LSM, swasta, dan lain-lain.

IV. Saran

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan perlu meningkatkan program yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, agar

perempuan tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh instansi yang berkompeten bekerja sama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lain-lain berkenaan dengan modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Reflika Aditama,
- Aziz, Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ch, Mufidah. 2011. *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang : UIN - Maliki Press,
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eloe, Paul Sinla. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika : Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* : Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education : Yogyakarta.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta.
- Mulia, Musdah. 2005. *Muslimah Reformis : Perempuan*

- Pembaru Keagamaan.*
Bandung : Mizan,
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta : Liberty,
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice).* PT Refika Aditama : Bandung.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tongat. 2009, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan,* UMM Press, Jakarta.
- Wignyasoebroto, Soetandyo. 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking,* Yogyakarta. PKBI
- Perundang-Undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Internet/Artikel :**
- <http://kbbi.web.id/mengeksplorasi>.
Diakses pada tanggal 01 November 2020
- Elsa R.M. dan Sherly Adnan. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.* [https://fhukum-unpatti](https://fhukum.unpatti). Diakses pada tanggal 10 April 2021
- Toule, Elsa R.M. dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hk-m-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di>

[indonesia-sebuah-catatan-kritis](#). Diakses Pada tanggal 02 November 2020.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wulandari, Cahya dan Sonny Suptoajie Wicaksono. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak (Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”*. Yustisia. Edisi 90 September-Oktober 2014,

Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. Jurnal Ilmu Hukum 2014,

Harkristuti Harkrisnawo. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan”*. Law Review Vol.7 Tahun 2007,